

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah dalam arti etimologi adalah mengumpulkan dan berhubungan intim. Dalam kata lain dua orang yang berbeda alat kelaminnya dihimpun dan dikumpulkan bersama dengan satu akad lafaz yang sah. Dalam akadnya dihalalkan apa yang diharamkan sebelumnya bagi keduanya. Arti akad adalah sebagai kiasan (metafora) dari penggunaan kata nikah karena akad nikah menjadi alasan adanya hubungan yang menghalalkan hubungan intim.¹ Menurut Dr. Hj. Iffah Muzammil, nikah berarti bersetubuh dan akad, bersetubuh adalah makna hakiki dari nikah sementara akad merupakan makna *majazi*.² Kata nikah berasal dari kata arab النكاح yang di dalamnya menyimpan arti الوطى yang berarti bersetubuh atau senggama.³

Para ahli fikih mendefinisikan pernikahan dengan berbagai definisi. Karena setiap mazhab memiliki definisi khusus yang berbeda. Menurut Imam Syafi'i pernikahan menurut bahasa adalah mempersatukan dan berkumpul. Menurut hukum islam, pernikahan adalah akad yang menghalalkan *istimna* (bersetubuh) antara suami dan istri dengan cara yang diajarkan oleh hukum Islam. Disebutkan pernikahan karena pernikahan menyatukan dua manusia dan mengumpulkan

¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab* Terj.Faisal Saleh, Jilid 5 (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 2.

² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Banten : Tira Smart, 2019), hlm. 1.

³ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hlm. 461.

mereka di antara satu sama lain⁴. Dalam sebagian pendapat dan *takrifan* madzhab Hanafi, kata nikah adalah akad yang menyebabkan kepemilikan kuasa untuk mengauli dengan sengaja adalah hak laki-laki khususnya terhadap kelamin wanita dan seluruh tubuhnya.⁵

Seperti pengikut penganut madzhab Asy-Syafi'i, nikah mencakup persetujuan dalam hubungan seksual. Dengan itu, nikah adalah kesepakatan memperbolehkan hubungan seksual bukan akad kepemilikan hubungan seksual. Berdasarkan penilaian yang menyatakan bahwa nikah tidak mempunyai konsekuensi pada kepemilikan. Adapun menurut pendapat yang lain maka dia melanggar ikrar. Penilaian ini menurut mereka adalah bahwa akad nikah merupakan akad pembolehan bukan kepemilikan.⁶

Mazhab Maliki berpendapat pernikahan adalah satu perjanjian yang hanya terkait dengan menikmati kesenangan bersama seorang wanita tanpa meletakkan kewajiban nilai secara jelas sebelumnya, serta orang-orang yang melakukan perjanjian ini tidak menyadari bahwa itu haram dengan anggapan wanita itu illegal untuk dinikahi berdasarkan Al-Quran, menurut pendapat yang terkenal atau *ijma'*. Ini menyiratkan bahwa nikah murni hanyalah kesepakatan untuk kenikmatan kesenangan bersama serta seluruh badan wanita.⁷

Mazhab Hanbali menyatakan bahwa akad nikah adalah kesepakatan dengan kata nikah untuk merasakan kenikmatan bersenang-senang. Apa yang dimaksudkan dengan keuntungan adalah merasakan kenikmatan, sebagaimana

⁴ Mustofa Al-Khin dkk, *Fiqh Al-Manhaji Mazhab Al-Syafie* Terj. Ridzuan Hashim, Jilid 4 (Kuala Lumpur : Pustaka Salam, 2009), hlm. 671.

⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab* hlm. 5.

⁶ *Ibid.*, hlm. 5-6.

⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

yang dikatakan oleh berbagai pandangan, dengan alasan bahwa wanita yang dicampur lantaran syubhat atau zina lantaran terpaksa, maka pada saat itu, dia berhak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan maharnya yang setara. Hal ini tergantung pada sabda Rasulullah ﷺ, “maka dia (istri) berhak mendapatkan haknya dari kemaluannya” menyiratkan bahwa dia mendapatkan hak dan kebebasannya dengan alasan terjadinya persetubuhan.⁸

Pernikahan yang telah disyariatkan oleh Islam serta meletakkan aturan-aturan yang jelas dan tepat. Aturan-aturan ini didasarkan dengan prinsip yang kuat dan menjamin kedamaian komunitas, kebahagiaan rumah tangga, penyebaran keadaban, kepedulian moral serta pelestarian umat manusia.

Berdasarkan al-Quran dan hadis bisa dijadikan bukti dan dalil bahwa diperintahkan perkawinan kepada umat agama Islam :

1. Ayat-ayat al-Quran

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَرُبْعَ وَثُلَاثَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿سورة النساء / ٤ : ٣﴾

Artinya : *Dan jika kamu ragu tidak berlaku adil kepada wanita-wanita yatim maka bernikahlah dengan sesiapa Yang kamu sukai dari wanita-wanita (lain): dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu cemas tidak akan berlaku adil (di antara istri-istri kamu) maka (berkawinlah dengan) seorang sahaja, atau hamba-hamba wanita. Karena hal itu adalah lebi baik supaya kamu tidak berbuat durjana.*⁹ (Q.S An-Nisa': 4/3)

⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

⁹ Kementerian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta : Maghfirah Pustaka), hlm. 77.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ (سورة النور/ ٢٤: ٣٢)

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang masih bujang (pria dan wanita) dari kalangan kamu, dan hamba-hamba sahaya soleh yang kamu miliki, pria dan wanita. jika mereka miskin, Allah akan memberikan kepada mereka limpah kurnia dan rahmatNya karena Allah Maha Luas dan Maha mengetahui.¹⁰ (Q.S An-Nur : 24/32)

2. Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ, وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ۚ

Artinya : dari Abdullah bin mas'ud, Rasulullah ﷺ pernah bersabda pada kami, wahai para pemuda, jika ada di antara kamu yang sudah bisa berkeluarga, maka menikah lah kamu, karena menikah itu bisa menundukkan nafsu dan memelihara kemaluan. sedangkan barangsiapa saja yang belum punya kemampuan untuk menikah, hendaklah beliau berpuasa karena ia bisa menjadi perisai(penjaga diri) baginya.¹¹ (Muttafaquun alaih)

Apabila suami istri menjalankan kewajiban mereka dengan baik di dalam pernikahan, mereka mampu meraih kebahagiaan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rumah tangga tetapi kenyataan perceraian yang terjadi seakan tidak pernah pudar seiring berjalannya waktu. Setiap tahun kita tidak pernah luput dari kasus perceraian baik di Negara Indonesia sendiri maupun pada Negara seberang Malaysia, bahkan kasus perceraian setiap dekade dan angka tahunan meningkat dengan bermacam-macam alasan yang semakin hari semakin majemuk.

Menurut ketentuan pasal 38 nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan), ada beberapa alasan putusnya perkawinan :¹² (1) Kematian (2)

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 354.

¹¹ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* Juz 5 Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 1950.

¹² Armia, *Fikih Munakahat* (Medan : CV.Manhajji, 2018), hlm. 178.

Penceraian (3) Putusan pengadilan. Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili sebab-sebab perceraian atas putusan hakim dan pengadilan terbagi pada beberapa bagian. Antaranya :¹³Hilang yang tidak ditemui (*Mafqud*)

Adapun di dalam suatu pernikahan itu berlaku kehilangan suami tanpa ada informasi atau berita. Di dalam kajian fikih apabila terjadi hilangnya suami tanpa ada informasi atau berita dipanggil '*Mafqud*'. Dalam arti kata lain, seseorang itu hilang dan tidak ada jejak keberadaannya atau seseorang yang terpisah dari keluarganya, terlebih lagi, berita soal hidup atau matinya tidak diketahui. Kata *Mafqud* sendiri asalnya adalah isim *maf'ul* dari asal istilah **فقد يفقد** yakni hilang.¹⁴ Menurut bahasa *mafqud* membawa maksud seseorang yang hilang karena terjadinya sesuatu. Adapun definisi atau penjelasan *mafqud* berdasarkan istilah, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh para ulama yaitu :

Menurut Imam Hafidz Ibn Hajar Asy-Qolani dalam kitabnya *fathul bari* menjelaskan pengertian *Mafqud* :

الْمَفْقُودُ هُوَ الَّذِي غَابَ عَنْ بَلَدِهِ بِحَيْثُ لَا يُعْرَفُ أَتْرُهُ وَمَضَى عَنْ ذَلِكَ زَمَانٌ وَلَمْ يَطْهَرِ أَتْرُهُ

“*Mafqud* adalah seseorang yang hilang dari tempatnya atau negerinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak ditemukan keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia”¹⁵

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan :

الْمَفْقُودُ هُوَ الْعَائِبُ الَّذِي لَمْ يَدْرِ أَحْيَى هُوَ فَيَتَوَقَّعُ قُدُومَهُ أَمْ مَيِّتٌ أَوْ دَعَا الْقَبْرَ

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh islam wa adilatuhu* terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 5.

¹⁴ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), hlm. 321.

¹⁵ Al-Hafidz Ibn Hajar Al-asqalani, *Fathul Bari* Terj. Abdul Aziz Abdullah (Jakarta : Pustaka Azzam, 2000), hlm. 291.

*“Mafqud adalah orang yang hilang dan tidak dapat diketahui keadaannya, mungkin dia masih hidup yang bisa diharapkan pulangnyanya atau sudah mati dan berada dalam kubur”*¹⁶

Pada 8 MARET 2014, Malaysia digemparkan oleh hilangnya pesawat MH370, sekaligus menandai sejarah yang paling menyedihkan bagi Negara dan keluarga korban yang terlibat dalam hilangnya pesawat MH370. Pesawat MH370 Boeing 777-200 membawa total 227 penumpang, 153 warga negara China dan 38 warga negara Malaysia. 2 penumpang anak-anak dan semua 12 awak kapalnya adalah warga negara Malaysia.

Penerbangan pesawat MH370 berangkat dari Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) pukul 00.41 pada hari sabtu dan dijadwalkan akan tiba di Beijing pada jam 06.30 pagi. Tepat pada jam 01.30 penerbangan dari Malaysia ke Beijing, China dikabarkan terputus komunikasi dengan menara pengawas udara.

Terdapat banyak teori terkait hilangnya pesawat MH370 ini, diantaranya adalah situasi yang buruk saat itu, kesalahan pilot dan juga kualifikasi terbang. Namun, kondisi cuaca ketika penerbangan dilaporkan baik sementara pilotnya juga memiliki pengalaman lebih dari 18.000 jam terbang. Pilotnya adalah seorang yang berpengalaman dan telah bertugas sejak tahun 1981. Malaysia Airlines (MAS) adalah maskapai penerbangan yang memiliki rekor yang bagus. Pesawat Boeing 777-200 merupakan pesawat teraman dan dilengkapi dengan teknologi modren.

Dalam membuktikan status *Mafqud* (terlepas dari masih hidup atau tidak), ahli *fuqaha* akan lebih sering memandangnya dengan tegas, dengan menerima orang yang hilang itu tidak mati, hingga bisa dibuktikan secara hukum kebenarannya bahwa dia sudah mati. Cara yang ditempuh para peneliti fiqih ini bergantung pada kaidah

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* hlm. 461

istishab, secara spesifik menyimpulkan kaidah-kaidah yang berlaku sejak awal, hingga terdapat pertentangan-pertentangan yang membagi peraturan yang berbeda.¹⁷

Tetapi, anggapan bahwa dia masih hidup tidak bisa terus dibiarkan, mengingat hal ini akan merugikan orang lain. Sehingga perlu adanya penguraian hukum untuk mendapatkan kepastian status *Mafqud* tadi. Para ulama fikih membuat putusan bahwa yang bertanggungjawab memilih status *al-Mafqud* adalah hakim, dengan menentukan bahwa orang yang hilang sudah wafat atau belum.

Terdapat dua jenis pertimbangan aturan yang bisa digunakan dalam mencari kepastian status hukum *al-Mafqud*, yaitu: pertama, ditunjukkan dengan bukti sah, dilegitimasi oleh *syara'*, dapat memberikan batasan yang sah. Kedua, mengingat jangka waktu *Mafqud* sudah habis atau karena kadaluwarsa.¹⁸

Para ahli telah mendiskusikan berbagai prinsip yang sehubungan dengan orang yang hilang atau menghilang, termasuk pasangannya tidak boleh menikah dan dinikahkan, warisannya tidak dapat diperoleh, dan hak miliknya tidak bisa dilanggar, sampai kondisinya telah diketahui dengan jelas hingga nyata dia masih hidup atau meninggal.

Ketentuan yang baru diharapkan untuk menetapkan bahwa *al-Mafqud* harus dipandang mati disisi hukum, mengingat fakta bahwa *al-Mafqud* sementara masih dipandang hidup, hartanya tidak dapat dibagi antara penerimanya bahkan setelah cukup lama hilangnya *al-mafqud*. Istri *al-Mafqud* juga dingkari haknya sebagai istri karena hilangnya *al-Mafqud* membuat istrinya tidak memperoleh hak yang seharusnya didapatkan sebagai istri dalam hal nafkah, pelayanan dan lain-lain dari

¹⁷ Harry Kurniawan "Penentuan Status Hukum Mafqud Ditinjau Dari Prespektif Imam Mazhab," *AL-MURSALAH*, Vol. 2, No. 1, (Aceh) Juni 2016, hlm.14.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.14.

suami. jika sudah terbukti *al-Mafqud* meninggal , istrinya dapat menikah dengan orang lain tanpa harus hidup dalam kerentanan dan ketidakpastian tentang status perkawinannya dengan *al-Mafqud*.

Di Negara Malaysia, ada dua ketentuan dan konstitusi terpisah yang mengurai soal anggapan matinya seseorang (*presumption of death*) bagi orang hilang. Perbedaan yang signifikan diantara kedua ketentuan hukum tersebut adalah jangka waktu yang diharuskan untuk mencipta anggapan bahwa *al-Mafqud* telah meninggal dunia. Hukum Sipil meletakkan tujuh (7) tahun masa menunggu dalam urusan warisan, sementara Hukum Syariah menetapkan empat (4) tahun dalam urusan pernikahan sebagai jangka waktu yang perlu untuk membentuk anggapan kematian *al-Mafqud*. Seterusnya, ada masalah ketika *Mafqud* muncul setelah istrinya menikah lagi dengan orang lain. Ada yang mengatakan istri kembali pada suami pertama, ada juga yang mengatakan istri mendapat tempat dengan suami berikutnya. Hal ini juga akan diteliti oleh peneliti tentang status istrinya jika suami yang telah hilang kembali lagi setelah beberapa tahun.

Permasalahan utama yang akan dikaji dalam kajian ini adalah mengenai waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah Syariah¹⁹ dan Mahkamah Sipil²⁰ di Malaysia. Bagi peneliti masa menunggu selama empat (4) tahun bagi urusan perkawinan dan tujuh (7) tahun bagi urusan warisan yang digunakan dalam menentukan anggapan matinya *al-Mafqud* dipandang tidak relevan dan terlalu lama. Banyak permasalahan yang terjadi dilihat dari sudut pernikahan dan status istri yang ditinggalkan serta penuntutan dan pembagian harta bagi seluruh pewaris korban *mafqud*, aset pusaka

¹⁹ Mahkamah Syariah adalah pengadilan khusus yang didasarkan pada syariat islam dan di Indonesia dikenal sebagai Pengadilan Agama.

²⁰ Mahkamah Sipil adalah pengadilan yang bersifat umum dan menyeluruh, di Indonesia dikenal sebagai Pengadilan Negeri.

yang ditinggalkan oleh *al-Mafqud* tidak bisa dituntut dan dikembangkan, maka muncul masalah sosial dalam keluarga dan hubungan dalam institusi kekeluargaan menjadi rusak, istri yang ditinggalkan suami *Mafqud* juga akan terhambat fisik dan emosinya serta mengganggu kesehatan mentalnya karena pertamanya dia telah kehilangan suami yang dicintainya dan dia juga harus menunggu sehingga empat (4) tahun sampai bisa disahkan bahwa suaminya dianggap mati. Dalam kasus kehilangan pesawat MH370, penulis menemukan ada istri yang bernikah di Negara luar karena tidak mampu untuk menunggu terlalu lama. Hal ini pasti membawa keburukan pada istri.

Melihat permasalahan tersebut menarik penulis untuk mengkaji lebih mendalam terkait masalah ini. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada *mafqud* dalam pernikahan seperti yang terdapat pada Mahkamah Syariah. Peneliti membahas penelitian ini dengan judul **“BATAS WAKTU SEORANG SUAMI DIKATAKAN *MAFQUD* MENURUT UNDANG-UNDANG HUKUM KELUARGA MALAYSIA PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH* (STUDI KASUS PESAWAT MH370)”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang di atas dapat dijelaskan pokok rencana masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kronologi hilangnya pesawat MH370 dan status pernikahan korban ?
2. Bagaimanakah periode penetapan anggapan kematian *mafqud* menurut Undang-Undang Keluarga Malaysia?

3. Bagaimanakah batas waktu seorang suami dikatakan *mafqud* dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Malaysia perspektif *maqasid syariah* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menyangkut apa yang diinginkan atau dicapai dari membicarakan masalah-masalah ini :

1. Untuk mengetahui kronologi hilangnya pesawat MH370 dan status pernikahan korban.
2. Untuk mengetahui periode penetapan anggapan kematian *mafqud* menurut Undang-Undang Keluarga Malaysia.
3. Untuk mengetahui batas waktu seorang suami dikatakan *mafqud* Undang-Undang Hukum Keluarga Malaysia perspektif *maqasid syariah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis yaitu:

- 1) Sebagai sumber dan referensi bagi mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum untuk lebih mengetahui status perkawinan istri yang suaminya *Mafqud* sebagaimana ditunjukkan oleh peraturan di Malaysia.
- 2) Untuk meninggikan wawasan dari sudut keilmuan dalam bidang hukum perkawinan khusus status perkawinan istri yang mempunyai suami *mafqud*.

2. Secara praktis, yaitu hasil kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat muslim terutama di Indonesia dan Malaysia , dan sebagai bahan pertimbangan dalam mendiskusikan masalah-masalah tentang *mafqud*.

E. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu dugaan awal atau jawaban sementara kepada masalah yang berbentuk praduga dan harus dibuktikan kesahihannya melalui kajian dan eksplorasi.²¹ Pendapat lain mengatakan pengertian hipotesis adalah suatu pendapat yang kebenarannya diragukan dan harus diuji kebenarannya melalui kajian atau penelitian. Jika suatu hipotesis telah dijalankan proses penelitiannya dan kemudian terbukti kebenarannya, maka hipotesis itu disebutkan sebagai teori.

Anggapan sementara penulis terkait *al-mafqud* adalah kasus yang jarang kita temukan sampai banyak masyarakat yang tidak mementingkan dan tidak mengetahui soal hukum yang berlaku di dalam kasus *al-mafqud*, misalnya dalam kasus pernikahan dan status istri yang ditinggalkan. Tambahan juga, waktu menunggu yang menjadi ketentuan empat mazhab berbeda dengan waktu menunggu yang ditetapkan oleh pengadilan. Disini peneliti akan mengkaji apakah jangka yang ditetapkan pengadilan masih menguntungkan atau merugikan bagi istri dan seluruh keluarga *al-Mafqud*.

F.Kajian Pustaka

Kajian pada bagian *Mafqud*, sebenarnya telah diselesaikan oleh banyak ahli awalnya. Oleh karena itu, dalam mencari manfaat dan kekurangannya, dan mendeteksi hal-hal baru dalam ulasan ini, peneliti memaparkan sejumlah kajian pada bagian *Mafqud* yang telah diteliti:

1. Skripsi dengan topik “*Perbandingan Mazhab Dengan Hukum Keluarga Di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam Tentang Penceraian*” yang ditulis oleh Luthfah Rohmanah. Penelitian ini membahas tentang syarat sah

²¹ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 50.

penceraian , masa iddah *qabla dukhul*, dan mediator dalam hukum keluarga di Indonesia dan Brunei Darussalam.²²

2. Skripsi dengan judul “*Status Hukum Perkawinan Wanita Pada Saat Suami Mafqud (Studi Komparatif Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi’i)*” yang disusun oleh Sarip Azis. Penelitian membahas tentang putusnya perkawinan, pengertian *mafqud* dan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i terkait status perkawinan wanita pada saat suami *Mafqud*²³.
3. Jurnal yang berjudul “*Konsep Hukum Dan Perundangan Serta Model Penyelesaian Bagi Kes Al-Mafqud Dalam Pentadbiran Harta Pusaka*” yang ditulis Mohd Muslim dan Siti Mashitoh. Penelitian ini membahas tentang kategori *Mafqud* dalam pelaksanaan pembagian waris dan hukum harta *Mafqud*²⁴.
4. Skripsi yang berjudul “*Penceraian Karena Suami Mafqud (Hilang) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*” yang disusun oleh Ferdy Siswandana. Penelitian ini membahas tentang status hukum dan upaya hukum seorang istri yang memiliki suami *mafqud*.²⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

²² Luthfah Rohmanah “*Perbandingan Fikih Mazhab Dengan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Negara Brunei Darussalam Tentang Penceraian*”, (Skripsi S-1, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019)

²³ Sarip Azis. “*Status Hukum Perkahwinan Wanita Pada Saat Suami Mafqud (Studi Komparatif Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi’i)*”, (Skripsi S-1, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017)

²⁴ Mohd muslim dan siti mashitoh, “*Konsep Hukum Dan Perundangan Serta Model Penyelesaian Bagi Kes Al-Mafqud Dalam Pentadbiran Harta Pusaka*”, (Jurnal, Jabatan Hukum Syariah, Akademi Pengajian Islam, University Malaya, 2017)

²⁵ Ferdy Siswandana, “*Penceraian Karena Suami Mafqud Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*” (Skripsi S-1, Fakultas Hukum, Universitas Aislangga Surabaya, 2006)

5. Skripsi dengan gelar “ *Suami Mafqud Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Satui)*” yang disusun oleh M. Yasir. Penelitian ini membahas tentang *Mafqud* dalam hukum positif Indonesia dan taklik talak.²⁶

G. Metode Penelitian

Untuk memperjelas jalannya penelitian ini, peneliti menguraikan jalan kajian yang digunakan oleh peneliti, antaranya sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

- a. Kajian skripsi ini melakukan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistis atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.²⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* atau dinamakan kajian hukum non doctrinal yang berdasarkan pada data dan kondisi di lapangan yang relevan dengan bahasan peneliti tentang pernikahan istri yang memiliki suami *Mafqud*.
- b. Dalam ulasan skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan yaitu meneliti atau mereview buku atau tulisan terkait dengan masalah yang dikaji. Hal ini dimaksudkan untuk menyelidiki pendapat dan teori yang telah dibahas oleh para ilmuwan sebelumnya.

2. Sumber Data

²⁶ M. Yasir, “*Suami Mafqud Dalam Perkahwinan (Studi Kasus Di Kecamatan Satui)*” (Skripsi S-1, Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2018)

²⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar : CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 30

Di dalam diskusi ini, peneliti telah merumuskan dasar-dasar dan data yang terbentuk di dalam dua sumber, pertama sumber data unggul atau primer dan kedua sumber data tambahan atau sekunder yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan pengarang adalah Al-Quran, As-Sunnah, peraturan hukum yang terkait dengan akta di Malaysia, yaitu Akta Hukum Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303), Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah Persekutuan) 1997 (Akta 561), dan maklumat hasil wawancara dengan istri korban dan pengacara Mahkamah Syariah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah semua bahan yang dapat memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Dalam telaah eksperimen ini, penulis memanfaatkan sumber sekunder yaitu Fikih Empat Mazhab, Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh Al-Manhaji Mazhab Al-Syafi'i*, Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Bugha Dan Ali Al-Syarbaji, *Fathul Bari*, Ibnu Hajar Al-Asqalani serta buku-buku, karya dan karangan berupa jurnal, artikel yang mengulas dan mengurai tentang *Mafqud*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kajian yang diteliti ini, penulis memanfaatkan metode dalam pengumpulan data, adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara berarti sesi tanya jawab antara wartawan dengan seseorang atau tokoh untuk memperoleh informasi yang akan disiarkan atau

dipublikasikan.²⁸ Dalam arti kata lain dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) merupakan suatu proses pengumpulan data diantara pewawancara (*interviewer*) dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung untuk memperoleh informasi. Dalam kajian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan pengacara Mahkamah Syariah dan wawancara melalui jalur *chat whatsapp* kepada istri korban pesawat MH370.

b. Studi kepustakaan

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan yaitu mencari, membaca dan mengkaji serta menganalisis sumber-sumber tertulis berupa buku-buku, jurnal dan peraturan perundangan-undangan²⁹ atau teori-teori yang berlaku untuk *Mafqud*.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh peneliti melalui cara wawancara dan studi kepustakaan dianalisis dan diekstrak oleh penulis dengan beberapa tahap sehingga terbentuk suatu kesimpulan dan analisis yang akurat.

5. Teknik Penulisan

Dalam pembuatan laporan dan penelitian ini, peneliti menganalisis buku “metode penelitian hukum Islam dan pedoman penulisan skripsi” Fakultas Syariah Dan Hukum UINSU Medan yang diterbitkan pada 2017 oleh Dr. Zulham, M.Hum, Dekan Fakultas Syari’ah Dan Hukum UINSU Medan.

H. Sistematika Pembahasan

²⁸ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, hlm.83

²⁹ *Ibid.*, hlm. 84

Untuk memudahkan tinjauan yang lebih jelas soal materi penelitian dan diskusi ini serta memudahkan para ilmuwan dalam memahami kaidah penulisan ini, maka di sini peneliti merumuskan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I** : penulis menyajikan pengenalan awal pokok masalah dan kerangka kebijakan dalam diskusi ini. Adapun bab I ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, hipotesis, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi
- BAB II** : penulis membahas tentang inti *Mafqud*, dasar hukum *Mafqud*, macam-macam *Mafqud* dan pendapat ulama soal *mafqud* serta teori *maqasid syariah* dan jenisnya
- BAB III** : peneliti menyajikan gambaran umum tentang kronologi kehilangan MH370, dan status pernikahan istri yang ditinggalkan.
- BAB IV** : penulis menjelaskan ketentuan batas menunggu *mafqud* dalam Undang-Undang Malaysia dan analisa batas waktu yang seharusnya dipraktekkan dalam menjaga kemaslahatan isteri serta keluarga *al-mafqud*.
- BAB V** : ini adalah bagian terakhir dari penulisan ini mencakup hasil kajian, serta ide-ide tertentu dari peneliti sehubungan dengan kajian yang dilaksanakan pada skripsi ini.